



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 12788-12794

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Efektivitas Politik Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Sayyid Alif Ramadhan

Program Studi Magister Hukum, Universitas Mathla'ul Anwar

sayyidaliframadhan@gmail.com

Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, stabilitas pemerintahan, serta kepercayaan publik terhadap supremasi hukum. Di Indonesia, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan legitimasi institusi hukum dan demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas politik hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi belum optimalnya upaya penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang menelaah peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi serta pandangan para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya konsistensi politik hukum, disharmonisasi dan tumpang tindih regulasi, serta rendahnya integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pemberantasan korupsi. Selain itu, intervensi politik dan budaya hukum masyarakat yang belum mendukung penegakan hukum yang berkeadilan turut memperburuk kondisi tersebut. Berdasarkan pemikiran Dr. Firman Adi Candra, politik hukum harus ditempatkan sebagai instrumen strategis negara yang tidak hanya berorientasi pada pembentukan regulasi, tetapi juga pada pelaksanaan hukum yang menjunjung keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan politik hukum nasional melalui konsistensi kebijakan, reformasi kelembagaan penegak hukum, serta peningkatan integritas dan etika profesi hukum secara berkelanjutan guna mewujudkan pemberantasan korupsi yang efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: Politik Hukum, Korupsi, Penegakan Hukum, Negara Hukum.

1. Latar Belakang

Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum tersebut mengandung makna bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum, menjunjung tinggi keadilan, menjamin kepastian hukum, serta melindungi hak asasi manusia. Dalam negara hukum yang demokratis, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana pembatas kekuasaan dan pelindung kepentingan publik. Namun, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, idealitas negara hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan serius, salah satunya adalah maraknya tindak pidana korupsi yang bersifat sistemik dan terstruktur.

Korupsi merupakan fenomena hukum dan sosial yang telah lama menjadi persoalan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar, tetapi juga merusak tatanan moral, melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang penanganannya memerlukan pendekatan hukum yang luar biasa pula. Dampak korupsi yang luas dan multidimensional menjadikan pemberantasannya sebagai agenda strategis dalam pembangunan hukum nasional.

Berbagai kebijakan hukum telah ditempuh oleh negara dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi. Negara telah membentuk perangkat peraturan perundang-undangan yang relatif komprehensif, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta membentuk lembaga penegak hukum khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, ancaman pidana terhadap pelaku korupsi juga diperberat sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi

kepentingan publik. Namun demikian, berbagai upaya tersebut belum sepenuhnya mampu menurunkan tingkat korupsi secara signifikan dan berkelanjutan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*law in books*) dan praktik penegakan hukum (*law in action*). Banyak kasus korupsi yang tidak terselesaikan secara tuntas, penegakan hukum yang bersifat tebang pilih, serta lemahnya efek jera terhadap pelaku korupsi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat terhadap sistem hukum nasional. Hal ini menandakan bahwa permasalahan pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada aspek normatif atau kelembagaan, tetapi juga pada arah dan kualitas politik hukum yang mendasarinya.

Politik hukum merupakan kebijakan dasar negara yang menentukan arah, bentuk, dan substansi hukum yang akan dibentuk dan ditegakkan. Dalam konteks pemberantasan korupsi, politik hukum memegang peranan strategis karena menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang, lembaga penegak hukum, serta aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Firman Adi Candra (2020) menegaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan pemberantasan korupsi sangat ditentukan oleh konsistensi dan keberlanjutan politik hukum yang dijalankan oleh negara. Politik hukum yang lemah dan tidak berorientasi pada keadilan substantif akan menyebabkan hukum kehilangan daya ikat dan legitimasi sosial.

Dalam praktiknya, politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia kerap mengalami distorsi akibat kepentingan politik jangka pendek. Hukum sering kali dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan atau sarana kompromi politik, sehingga tidak sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pengendali kekuasaan. Kondisi ini berdampak pada lemahnya independensi lembaga penegak hukum dan maraknya intervensi politik dalam proses penegakan hukum. Akibatnya, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi cenderung tidak konsisten dan diskriminatif.

Selain itu, disharmonisasi peraturan perundang-undangan juga menjadi persoalan serius dalam sistem hukum nasional. Tumpang tindih regulasi, perbedaan penafsiran norma, serta inkonsistensi kebijakan legislasi menunjukkan lemahnya perencanaan politik hukum secara sistemik. Disharmonisasi tersebut membuka ruang bagi pelaku korupsi untuk memanfaatkan celah hukum guna menghindari pertanggungjawaban pidana. Firman Adi Candra (2021) menilai bahwa kondisi ini mencerminkan lemahnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan hukum dalam pemberantasan korupsi.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya integritas aparat penegak hukum dan lemahnya budaya hukum masyarakat. Aparat penegak hukum seharusnya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi hukum dan keadilan, namun dalam praktiknya tidak jarang terlibat dalam praktik koruptif. Di sisi lain, budaya hukum masyarakat yang masih permisif terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi belum sepenuhnya menjadi kesadaran kolektif. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan sistemik yang didukung oleh politik hukum yang kuat.

Dalam perspektif Firman Adi Candra (2019), politik hukum yang ideal harus mampu menempatkan hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang mendorong perubahan perilaku aparatur negara dan masyarakat. Politik hukum tidak boleh berhenti pada pembentukan regulasi semata, tetapi harus diwujudkan dalam praktik penegakan hukum yang adil, nondiskriminatif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Hukum pidana, termasuk hukum pidana korupsi, harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* yang berfungsi melindungi kepentingan publik, bukan sebagai alat represif kekuasaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa persoalan utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia terletak pada lemahnya politik hukum yang konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas politik hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis kritis terhadap kebijakan hukum yang ada serta merumuskan rekomendasi penguatan politik hukum nasional yang berorientasi pada keadilan substantif, kepastian hukum, dan supremasi hukum yang sesungguhnya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif

bertujuan untuk mengkaji hukum dalam arti *law in books*, dengan menelaah asas, norma, dan sistematika hukum yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis efektivitas politik hukum sebagai kebijakan dasar negara dalam pembentukan dan penegakan hukum, bukan meneliti perilaku empiris masyarakat atau aparat penegak hukum (Candra, 2020).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan sistem peradilan pidana dan kekuasaan kehakiman. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai konsistensi, harmonisasi, dan arah kebijakan hukum yang ditetapkan oleh negara dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan politik hukum, negara hukum, penegakan hukum, dan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, penelitian mengacu pada doktrin dan pemikiran para ahli hukum, khususnya pandangan Firman Adi Candra mengenai politik hukum sebagai instrumen strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Candra, 2020). Pendekatan konseptual penting untuk memberikan landasan teoritis dalam menilai apakah kebijakan hukum yang ada telah sejalan dengan tujuan keadilan substantif dan kepastian hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan terkait kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer, antara lain buku, jurnal ilmiah, dan artikel karya Firman Adi Candra yang membahas politik hukum dan pemberantasan korupsi (Candra, 2019; Candra, 2021). Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya yang membantu memperjelas istilah dan konsep hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan diseleksi berdasarkan relevansi dengan rumusan masalah penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menafsirkan norma hukum, membandingkan antar peraturan perundang-undangan, serta mengaitkannya dengan konsep dan teori politik hukum. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menilai efektivitas politik hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta merumuskan rekomendasi penguatan politik hukum nasional yang berorientasi pada keadilan substantif dan konsistensi penegakan hukum.

3. Hasil dan Diskusi

A. Konsep Politik Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia

Politik hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang berfungsi sebagai penentu arah dan orientasi pembentukan serta penegakan hukum. Secara konseptual, politik hukum dapat dipahami sebagai kebijakan dasar negara yang dijadikan pedoman dalam menentukan tujuan, bentuk, dan substansi hukum yang akan dibentuk dan ditegakkan dalam rangka mencapai cita-cita negara. Dalam konteks negara hukum, politik hukum tidak dapat dipisahkan dari ideologi negara, konstitusi, serta tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam sistem hukum Indonesia, politik hukum memiliki kedudukan strategis karena menjadi penghubung antara kehendak politik penguasa dan norma hukum yang berlaku di masyarakat. Hukum tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil dari proses politik yang dipengaruhi oleh kepentingan, nilai, dan orientasi kekuasaan. Oleh karena itu, kualitas hukum sangat ditentukan oleh kualitas politik hukum yang melatarbelakanginya. Firman Adi Candra (2020) menegaskan bahwa politik hukum tidak hanya berfungsi sebagai landasan legislasi, tetapi juga sebagai instrumen pengarah dan pengendali dalam pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum.

Lebih lanjut, Firman Adi Candra (2020) memandang politik hukum sebagai instrumen strategis yang mengatur bagaimana hukum digunakan untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar kepastian hukum formal. Politik

hukum yang ideal harus mampu memastikan bahwa hukum tidak diterapkan secara mekanis dan kaku, melainkan secara kontekstual dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan kepentingan publik. Dalam kerangka ini, politik hukum berperan penting dalam membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku aparaturnya penegak hukum, mulai dari tahap perumusan norma hingga tahap implementasi dan penegakan hukum.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, politik hukum sering kali mengalami distorsi akibat dominasi kepentingan politik jangka pendek. Hukum kerap dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan atau sarana kompromi politik, sehingga kehilangan fungsi utamanya sebagai sarana pengendali kekuasaan. Kondisi ini menyebabkan hukum cenderung bersifat represif, diskriminatif, dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Firman Adi Candra (2021) mengingatkan bahwa ketika politik hukum tidak berorientasi pada keadilan dan kepentingan publik, hukum berpotensi menjadi alat kekuasaan semata, bukan instrumen penegakan keadilan.

Dalam perspektif sistem hukum, politik hukum juga berkaitan erat dengan struktur, substansi, dan kultur hukum. Politik hukum yang baik harus mampu menciptakan substansi hukum yang harmonis, struktur kelembagaan yang independen dan profesional, serta budaya hukum yang menjunjung tinggi integritas dan etika. Tanpa dukungan politik hukum yang konsisten dan berkelanjutan, reformasi hukum akan berjalan parsial dan tidak mampu menyentuh akar persoalan dalam sistem hukum nasional. Hal ini terlihat jelas dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana banyak regulasi telah dibentuk, tetapi implementasinya tidak berjalan optimal karena lemahnya komitmen politik hukum.

Politik hukum dalam sistem hukum Indonesia seharusnya berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang mendorong perubahan perilaku aparaturnya negara dan masyarakat. Firman Adi Candra (2019) menekankan bahwa hukum pidana, termasuk hukum pidana korupsi, harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* yang bertujuan melindungi kepentingan publik, bukan sebagai alat represif untuk mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, politik hukum harus diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik hukum dalam sistem hukum Indonesia memiliki peran sentral dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Politik hukum yang jelas, konsisten, dan berorientasi pada keadilan substantif akan memperkuat supremasi hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Sebaliknya, tanpa politik hukum yang berkeadilan, hukum berisiko kehilangan legitimasi sosial dan hanya berfungsi sebagai instrumen kekuasaan, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip negara hukum itu sendiri.

B. Problematika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai problematika yang bersifat struktural, substansial, dan kultural. Meskipun negara telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan serta lembaga penegak hukum khusus, realitas menunjukkan bahwa korupsi tetap menjadi persoalan serius yang sulit diberantas secara tuntas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan pemberantasan korupsi tidak semata-mata terletak pada aspek normatif, melainkan juga pada lemahnya politik hukum yang mengarahkan dan mengawal implementasi hukum secara konsisten (Candra, 2020).

Salah satu problematika utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Tumpang tindih regulasi, inkonsistensi norma, serta perbedaan penafsiran hukum sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Keberadaan berbagai undang-undang dan peraturan pelaksana yang mengatur pemberantasan korupsi tidak selalu disertai dengan sinkronisasi yang memadai, sehingga membuka celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Firman Adi Candra (2021) menilai bahwa disharmonisasi regulasi mencerminkan lemahnya perencanaan dan koordinasi politik hukum dalam sistem hukum nasional.

Problematika berikutnya adalah adanya intervensi politik terhadap lembaga penegak hukum. Independensi lembaga penegak hukum merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya penegakan hukum yang adil dan efektif. Namun dalam praktiknya, lembaga penegak hukum kerap berada dalam tekanan kepentingan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi tersebut dapat berupa pembatasan kewenangan, pelemahan institusi, hingga kriminalisasi terhadap aparat penegak hukum yang menjalankan tugasnya secara independen. Menurut Candra (2020), intervensi politik yang berlebihan menunjukkan bahwa politik hukum belum sepenuhnya diarahkan untuk memperkuat supremasi hukum, melainkan masih tunduk pada kepentingan kekuasaan.

Selain faktor struktural dan kelembagaan, rendahnya budaya hukum masyarakat juga menjadi problematika serius dalam pemberantasan korupsi. Budaya hukum yang lemah tercermin dari sikap permisif terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kondisi demikian, korupsi sering kali dianggap sebagai praktik yang wajar atau bagian dari sistem, bukan

sebagai kejahatan yang harus diberantas secara kolektif. Firman Adi Candra (2021) menegaskan bahwa tanpa dukungan budaya hukum yang kuat, penegakan hukum akan kehilangan legitimasi sosial dan sulit mencapai efektivitas yang berkelanjutan.

Ketiga problematika tersebut saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Disharmonisasi regulasi melemahkan kepastian hukum, intervensi politik merusak independensi penegakan hukum, dan budaya hukum yang rendah mengurangi efektivitas kontrol sosial terhadap praktik korupsi. Dalam konteks ini, Firman Adi Candra (2020) menegaskan bahwa kegagalan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sering kali disebabkan oleh lemahnya komitmen politik hukum yang konsisten dan berkelanjutan. Politik hukum yang berubah-ubah dan tidak berorientasi pada kepentingan publik menyebabkan upaya pemberantasan korupsi berjalan parsial dan tidak sistemik.

Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari penguatan politik hukum nasional. Diperlukan komitmen politik hukum yang tegas untuk melakukan harmonisasi regulasi, menjamin independensi lembaga penegak hukum, serta membangun budaya hukum masyarakat yang berintegritas. Tanpa adanya politik hukum yang kuat dan berkeadilan, pemberantasan korupsi berisiko hanya menjadi agenda simbolik tanpa dampak nyata bagi perwujudan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

C. Politik Hukum sebagai Instrumen Penguatan Penegakan Hukum

Politik hukum memiliki peran strategis sebagai instrumen utama dalam memperkuat penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam sistem hukum Indonesia, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum yang memadai, tetapi juga oleh arah dan komitmen politik hukum yang mendasarinya. Tanpa politik hukum yang kuat dan berorientasi pada keadilan, hukum cenderung diterapkan secara parsial, selektif, dan rentan terhadap intervensi kepentingan kekuasaan (Candra, 2020).

Salah satu aspek utama dalam penguatan politik hukum adalah penegakan hukum yang nondiskriminatif. Prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) merupakan pilar utama negara hukum yang menuntut agar setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang status sosial, jabatan, atau kekuasaan politik. Dalam konteks pemberantasan korupsi, politik hukum harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara tegas dan adil terhadap seluruh pelaku, baik pejabat negara, aparat penegak hukum, maupun masyarakat umum. Firman Adi Candra (2020) menegaskan bahwa penegakan hukum yang diskriminatif akan merusak legitimasi hukum dan memperkuat persepsi publik bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Selain penegakan hukum yang nondiskriminatif, penguatan politik hukum juga harus diwujudkan melalui reformasi kelembagaan penegak hukum. Reformasi ini mencakup penguatan independensi, profesionalitas, dan akuntabilitas lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga antikorupsi. Tanpa kelembagaan yang kuat dan bebas dari intervensi politik, penegakan hukum akan sulit berjalan secara efektif. Menurut Candra (2021), reformasi kelembagaan harus diarahkan untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang transparan dan berintegritas, sehingga mampu menutup ruang kompromi dan penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan perkara korupsi.

Penguatan integritas dan etika profesi hukum juga merupakan elemen penting dalam politik hukum pemberantasan korupsi. Aparat penegak hukum tidak hanya dituntut untuk memahami hukum secara normatif, tetapi juga memiliki integritas moral dan etika profesi yang tinggi. Rendahnya integritas aparat penegak hukum akan melemahkan seluruh sistem penegakan hukum, bahkan berpotensi melahirkan praktik korupsi baru di dalam lembaga penegak hukum itu sendiri. Firman Adi Candra (2019) menekankan bahwa penguatan etika profesi hukum harus menjadi bagian integral dari politik hukum nasional, melalui pendidikan hukum yang berorientasi pada nilai keadilan dan pengawasan yang efektif terhadap perilaku aparat penegak hukum.

Dalam konteks hukum pidana, Firman Adi Candra (2019) mengemukakan bahwa hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, yaitu sarana terakhir yang digunakan untuk melindungi kepentingan publik. Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan utama hukum pidana bukan semata-mata penghukuman, melainkan perlindungan masyarakat dan pemulihan keadilan. Oleh karena itu, politik hukum pemberantasan korupsi harus mampu menyeimbangkan pendekatan represif dengan pendekatan preventif dan restoratif, sehingga penegakan hukum tidak berubah menjadi alat represi kekuasaan.

Dengan demikian, politik hukum sebagai instrumen penguatan penegakan hukum harus dirancang secara komprehensif dan berkelanjutan. Penegakan hukum yang nondiskriminatif, reformasi kelembagaan penegak hukum, serta penguatan integritas dan etika profesi hukum merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pemberantasan korupsi yang efektif dan berkeadilan. Tanpa dukungan politik hukum yang konsisten dan

berorientasi pada kepentingan publik, upaya penegakan hukum berisiko kehilangan arah dan gagal mencapai tujuan negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

D. Penguatan Politik Hukum dalam Mewujudkan Pemberantasan Korupsi yang Berkelanjutan

Penguatan politik hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial maupun temporer, melainkan harus dirancang sebagai kebijakan hukum yang berkelanjutan dan terintegrasi. Politik hukum yang berkelanjutan mengandung makna adanya konsistensi arah kebijakan dari tahap perumusan peraturan perundang-undangan hingga tahap implementasi dan penegakan hukum. Tanpa kesinambungan tersebut, kebijakan pemberantasan korupsi akan mudah mengalami perubahan akibat dinamika politik dan pergantian kekuasaan, sehingga kehilangan efektivitasnya (Candra, 2020).

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, penguatan politik hukum berkelanjutan harus diwujudkan melalui harmonisasi regulasi yang mengatur pemberantasan korupsi. Harmonisasi ini penting untuk menghilangkan tumpang tindih norma dan perbedaan penafsiran hukum yang selama ini menjadi celah bagi pelaku korupsi. Politik hukum yang kuat harus mampu memastikan bahwa setiap kebijakan legislasi disusun berdasarkan perencanaan hukum nasional yang jelas, berorientasi pada kepentingan publik, dan selaras dengan prinsip negara hukum (Mahfud MD, 2014).

Selain aspek regulasi, penguatan politik hukum yang berkelanjutan juga menuntut adanya konsistensi dalam memperkuat kelembagaan penegak hukum. Lembaga penegak hukum harus ditempatkan sebagai institusi yang independen, profesional, dan bebas dari intervensi politik. Dalam hal ini, politik hukum tidak boleh digunakan untuk melemahkan kewenangan lembaga penegak hukum, melainkan harus diarahkan untuk memperkuat kapasitas, akuntabilitas, dan integritasnya. Firman Adi Candra (2021) menegaskan bahwa tanpa dukungan politik hukum yang konsisten, reformasi kelembagaan penegak hukum hanya akan bersifat simbolik.

Lebih lanjut, politik hukum yang berkelanjutan harus mampu membangun budaya hukum yang antikorupsi di tengah masyarakat. Politik hukum tidak hanya menasar pembentukan dan penegakan hukum, tetapi juga harus mendorong perubahan nilai dan perilaku sosial. Pendidikan hukum, transparansi pemerintahan, serta partisipasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan negara merupakan bagian integral dari strategi politik hukum pemberantasan korupsi. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat.

Dengan adanya politik hukum yang berkelanjutan, pemberantasan tindak pidana korupsi diharapkan tidak lagi bersifat reaktif dan kasuistik, melainkan sistemik dan preventif. Politik hukum semacam ini akan memperkuat supremasi hukum, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan bahwa pemberantasan korupsi menjadi agenda nasional yang konsisten dan berjangka panjang.

Diskusi

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kualitas politik hukum yang mendasarinya. Temuan ini sejalan dengan pandangan Firman Adi Candra (2020) yang menekankan bahwa lemahnya komitmen politik hukum merupakan faktor utama belum optimalnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang relatif lengkap dan lembaga penegak hukum khusus, efektivitasnya masih terhambat oleh inkonsistensi kebijakan dan intervensi kepentingan politik.

Jika dikaitkan dengan teori politik hukum Mahfud MD (2014), kondisi tersebut menunjukkan bahwa politik hukum Indonesia dalam pemberantasan korupsi masih cenderung pragmatis dan elitis, belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik dan keadilan substantif. Hal ini tercermin dari seringnya perubahan kebijakan hukum yang tidak diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap dampaknya terhadap sistem penegakan hukum.

Selain itu, rendahnya budaya hukum masyarakat dan integritas aparat penegak hukum memperkuat argumen bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan represif. Temuan ini relevan dengan pandangan Satjipto Rahardjo (2009) yang menekankan pentingnya pendekatan sosiologis dalam penegakan hukum, di mana hukum harus dipahami sebagai bagian dari dinamika sosial yang lebih luas.

Diskusi ini juga menunjukkan bahwa politik hukum yang menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium memiliki relevansi kuat dalam konteks pemberantasan korupsi. Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan utama penegakan hukum adalah perlindungan kepentingan publik dan pemulihan keadilan, bukan sekadar penghukuman. Oleh karena itu, penguatan politik hukum harus diarahkan pada keseimbangan antara pendekatan represif, preventif, dan edukatif.

4. Kesimpulan

Efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sangat ditentukan oleh kekuatan dan konsistensi politik hukum yang mendasarinya. Politik hukum yang lemah, tidak berkesinambungan, dan sarat kepentingan kekuasaan menyebabkan penegakan hukum berjalan secara parsial, diskriminatif, dan tidak berkelanjutan, meskipun telah tersedia berbagai instrumen hukum dan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan politik hukum nasional yang berorientasi pada keadilan substantif, kepastian dan harmonisasi regulasi, serta independensi dan integritas aparat penegak hukum. Penguatan tersebut harus diwujudkan melalui komitmen kebijakan yang konsisten, reformasi kelembagaan penegak hukum, serta penegakan etika profesi hukum yang berkelanjutan guna mewujudkan supremasi hukum yang sesungguhnya dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.

Referensi

1. Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
2. Candra, Firman Adi. (2019). *Paralegal: Jembatan Non Hukum Menjadi Praktisi Hukum*. Jakarta: Penerbit Akademik.
3. Candra, Firman Adi. (2019). *Kode Etik Advokat dan Paralegal*. Jakarta: Penerbit Akademik.
4. Candra, Firman Adi. (2020). *Politik Hukum Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Penerbit Akademik.
5. Candra, Firman Adi. (2020). "Optimalisasi Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Ilmiah Cahaya Hukum*, 6(2), 45–60.
6. Candra, Firman Adi. (2021). "Efektivitas Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Serambi Hukum*, 17(1), 80–95.
7. Candra, Firman Adi. (2021). *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Penerbit Akademik.
8. Candra, Firman Adi. (2021). "Korupsi dan Lemahnya Politik Hukum di Indonesia." *Tribun*.
9. Candra, Firman Adi. (2022). *Hukum Bisnis dan Problematikanya Menyongsong Era Metaverse*. Jakarta: Penerbit Akademik.
10. Candra, Firman Adi. (2022). "Penegakan Hukum yang Berkeadilan sebagai Pilar Negara Hukum." *Kompasiana*.
11. Mahfud MD. (2014). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
12. Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
13. Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
14. Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
15. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
17. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
18. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.